



PUTUSAN
Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hoiril
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/8 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hoiril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020

Terdakwa Hoiril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

Terdakwa Hoiril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020

Terdakwa Hoiril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Terdakwa Hoiril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa Hoiril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020

Terdakwa Hoiril ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa HOIRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOIRIL, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.**
3. **Menyatakan barang bukti :**
 - 1 (satu) klip plastik sabu dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. **Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HOIRIL pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di pinggir Jalan tepatnya didepan stasiun Kereta Api Jember di jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Hilman Putandra dan saksi Luluk Andy Andryan, keduanya anggota Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkoba jenis sabu didepan stasiun Kereta Api Jember, Kabupaten Jember yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan tegap, tinggi 180 cm, rambut lurus belah tengah, menggunakan kaos merah dan akan melakukan transaksi pada malam hari sekira pukul 21.00 wib, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut, dan para saksi mengamankan terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik sabu yang berada di saku sebelah kiri bagian belakang dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapat dari Wahyu yang saat ini berada di LAPAS MADIUN dengan cara terdakwa dihubungi Wahyu dan disuruh oleh Wahyu untuk pergi ke Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember untuk mengambil 1



(satu) klip sabtu tersebut di pot bunga di sebelah barat Masjid Petung di pinggir jalan raya, selanjutnya sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang tidak dikenal didepan stasiun Kereta Api Jember yang sebelumnya telah memesan sabu, namun keduluan ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jember.

- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa adalah :1 (satu) klip plastik sabu dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4340/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A, Md terhadap barang bukti No : 8841/2020/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,160 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HOIRIL pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di pinggir Jalan tepatnya didepan stasiun Kereta Api Jember di jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi Hilman Putandra dan saksi Luluk Andy Andryan, keduanya anggota Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkoba jenis sabu didepan stasiun Kereta Api Jember, Kabupaten Jember yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri bdan tegap, tinggi 180 cm, rambut lurus belah tengah, menggunakan kaos merah dan akan melakukan transaksi pada malam hari sekira pukul 21.00 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut, dan para saksi mengamankan terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik sabu yang berada di saku sebelah kiri bagian belakang dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang disimpan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui menguasai sabu tersebut setelah dihubungi Wahyu yang saat ini berada di LAPAS MADIUN dan disuruh untuk pergi ke Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember untuk mengambil 1 (satu) klip sabtu tersebut di pot bunga di sebelah barat Masjid Petung di pinggir jalan raya, selanjutnya sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang tidak dikenal didepan stasiun Kereta Api Jember yang sebelumnya telah memesan sabu, namun kemudian ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jember.

- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa adalah : 1 (satu) klip plastik sabu dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4340/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A, Md terhadap barang bukti No : 8841/2020/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,160$ gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa HOIRIL pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di pinggir Jalan tepatnya didepan stasiun Kereta Api Jember di jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi Hilman Putandra dan saksi Luluk Andy Andryan, keduanya anggota Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkoba jenis sabu didepan stasiun Kereta Api Jember, Kabupaten Jember yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan tegap, tinggi 180 cm, rambut lurus belah tengah, menggunakan kaos merah dan akan melakukan transaksi pada malam hari sekira pukul 21.00 wib, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut, dan para saksi mengamankan terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik sabu yang berada di saku sebelah kiri bagian belakang dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengakui menguasai sabu tersebut setelah dihubungi Wahyu yang saat ini berada di LAPAS MADIUN dan disuruh untuk pergi ke Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember untuk mengambil 1 (satu) klip sabu tersebut di pot bunga di sebelah barat Masjid Petung di pinggir jalan raya, selanjutnya sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang tidak dikenal didepan stasiun Kereta Api Jember yang sebelumnya telah memesan sabu, namun kemudian ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jember.
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa adalah : 1 (satu) klip plastik sabu dengan berat bersih 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengakui juga mengkonsumsi shabu dan terakhir mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di pinggir sawah yang berada di Desa Kedung rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Jember.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara : mulanya terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air, pada tutup botol diberi 2 lubang, yang kemudian pada lubang botol diberi 2 sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk kedalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr



satunya hingga masuk kedalam air (pada sedotan yang didalam air diberi lubang-lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

- Berdasarkan berita acara pengambilan urine terdakwa yang dilakukan sesaat setelah terdakwa ditangkap diperoleh hasil pemeriksaan Methamphetamine Positive.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4340/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A, Md terhadap barang bukti No : 8841/2020/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,160 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luluk Andy Andriyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi sampaikan;

- Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau mau ada transaksi Shabu yang mau dilakukan oleh terdakwa ini ;

- Bahwa Saksi menangkap diri terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2020, pukul.21.00 WIB di pinggil jalan di Depan Stasiun Kereta Api Jember, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang jalan kaki dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan Shabu2;



- Bahwa saat ditangkap diamankan dari terdakwa 1 Buah plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 3,42 gram 2. buah HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Anggota yang bernama Hilman Putranda;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa milik temannya yang bernama Wahyu Prayogi yang berada di LP Madiun dan disuruh mengantarkan kepada seseorang di Stasiun Arjasa Jember;
- Bahwa saat kami amankan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabhu tersebut;
- Bahwa yang bersangkutan tidak termasuk target operasi tetapi dalam pengawasan karena baru keluar dari LP Madiun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Hilman Putranda dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau mau ada transaksi Shabu yang mau dilakukan oleh terdakwa ini;
- Bahwa, benar setelah kami melakukan pengintaian bersama dengan anggota ciri-ciri orang yang dimaksud lewat dan saksi langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi menangkap diri terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2020, pukul.21.00 WIB di pinggil jalan di Depan Stasiun Kereta Api Jember;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang jalan kaki dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan Shabu2;
- Bahwa saat ditangkap diamankan dari terdakwa 1 Buah plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 3,42 gram 2. buah HP merk Nokia warna hitam;
- Menurut keterangan Terdakwa milik temannya yang bernama Wahyu Prayogi yang berada di LP Madiun dan disuruh mengantarkan kepada seseorang di Stasiun Arjasa Jember;



- Bahwa Saat kami amankan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabhu tersebut dan tidak yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang bersangkutan tidak termasuk TO tetapi dalam pengawasan karena baru keluar dari LP Madiun;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dan benar keterangan yang terdakwa sampaikan dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena membawa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2020, pukul.21.00 WIB di pinggil jalan di Depan Stasiun Kereta Api Jember;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh teman terdakwa yang bernama Wahyu Prayogi yang berada di LP Madiun untuk mengatarkan shabu itu ke seseorang yang berada di stasiun Arjasa tetapi sampai disana orang yang dimaksudkan tidak ada;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, diamankan dari doiri terdakwa 1 Buah plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 3,42 gram 2. buah HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dapat upah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mengantar sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini mengantar sabu;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut di ranjau daerah stasiun Petung Rambipuji terdakwa mengambilnya;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana 5 Tahun di LP Bondowoso dalam perkara Shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 3,42 gram;
2. buah HP merk Nokia warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2020, pukul.21.00 WIB di pinggil jalan di Depan Stasiun Kereta Api Jember karena membawa sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh teman terdakwa yang bernama Wahyu Prayogi yang berada di LP Madiun untuk mengatarkan shabu itu ke seseorang yang berada di stasiun Arjasa tetapi sampai disana orang yang dimaksudkan tidak ada;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, diamankan dari doiri terdakwa 1 Buah plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 3,42 gram 2. buah HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dapat upah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mengantar sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut di ranjau daerah stasiun Petung Rambipuji terdakwa mengambilnya;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana 5 Tahun di LP Bondowoso dalam perkara Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr



orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya di depan hukum, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa bernama Hoiril dimana terdakwa tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mampu menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Hoiril dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini dan tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” menjadi telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2020, pukul.21.00 WIB di pinggil jalan di Depan Stasiun Kereta Api Jember karena membawa sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh teman terdakwa yang bernama Wahyu Prayogi yang berada di LP Madiun untuk mengatarkan shabu itu ke seseorang yang berada di stasiun Arjasa tetapi sampai disana orang yang dimaksudkan tidak ada;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, diamankan dari doiri terdakwa 1 Buah plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 3,42 gram 2. buah HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dapat upah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mengantar sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut di ranjau daerah stasiun Petung Rambipuji terdakwa mengambilnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dipidana 5 Tahun di LP Bondowoso dalam perkara Shabu-shabu;

Maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa atas suruhan Wahyu Prayogi yang berada di LP Madiun untuk menyerahkan kepada seseorang di depan Stasiun Kereta Api Jember, kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Stasiun Rambipuji, kemudian terdakwa membawa sabu-sabu tersebut di Stasiun Jember dan mencari orang yang dimaksud, namun tidak ketemu, dan disaat itulah terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa pada waktu ditangkap Polisi, diketemukan 1 Buah plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 3,42 gram dan 1 buah HP merk Nokia warna hitam, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4340/NNF/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A, Md terhadap barang bukti No : 8841/2020/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,160 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan membawa sabu tersebut untuk diserahkan pada seseorang tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 Buah plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 3,42 gram;
2. buah HP merk Nokia warna hitam;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Para terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hoiril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hoiril oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama bulan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Buah plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 3,42 gram;
2. Sebuah HP merk Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh kami, H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH, Wisnu Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG AHMADI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH

H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H..

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

BAMBANG AHMADI,SH